

PENERAPAN HUKUM PEMBANGUNAN DALAM E-PROCUREMENT SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA

ANDI KURNIAWAN¹, ELFRIDA RATWATI GULTOM²

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
Andialhusaini@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *The implementation of the national government system is carried out based on the theory of democracy, namely a system of government that is oriented to the community as Indonesian citizens in its implementation objectives. The authorization of authority granted by law as a legal basis reflects how the government structure of Indonesia as a rule of law state. Law will always coexist closely with development activities, including all aspects such as planning and supervision. One aspect of governance that cannot be separated from the daily activities of governance in community activities is the procurement of goods and services in the framework of increasing the resilience of the Indonesian national economy. Along with technological developments, Indonesia has entered a new phase since the start of the Covid-19 pandemic, namely the start of digital transformation. This digital transformation then penetrated as a facilitator and means of assisting the government in implementing its policies, one of which is by creating e-procurement in the procurement system which is carried out online via the internet network. This system was formed with the aim of helping to reduce the number of corruption and collusion that occur in the implementation of policies in the procurement of goods and services so that the procurement of goods and services can run effectively due to the expected process being more transparent than the conventional procurement of goods and services which was carried out previously. However, even though there has been a change in the system, the government still needs to carry out a continuous system evaluation. This is due to the age of the system which is still new so it requires more attention from the government to finalize the system.*

Keywords: *Application, Law, E-Procurement*

Abstrak: Penyelenggaraan sistem pemerintahan nasional dilakukan dengan bersumber kepada teori demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang berorientasi kepada masyarakat sebagai warga negara Indonesia di dalam tujuan penyelenggaraannya. Otorisasi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai landasan hukum merefleksikan bagaimana struktur pemerintahan Indonesia sebagai negara hukum. Hukum akan selalui berdampingan erat dengan kegiatan pembangunan, termasuk seluruh aspeknya seperti perencanaan maupun pengawasan. Salah satu aspek penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan di dalam aktivitas masyarakat adalah pengadaan barang dan jasa dalam rangka meningkatkan ketahanan perekonomian nasional Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, Indonesia kemudian memasuki babak baru sejak mulai terjadinya pandemi *Covid-19*, yaitu dimulainya transformasi digital. Transformasi digital tersebut kemudian turut merambah sebagai fasilitator dan sarana pembantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya, salah satunya dengan penciptaan *e-procurement* dalam sistem pengadaan yang dilakukan secara daring melalui jaringan internet. Sistem ini dibentuk dengan tujuan membantu menekan angka korupsi dan kolusi yang terjadi dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa sehingga pengadaan barang dan jasa dapat berjalan secara efektif akibat prosesnya yang diharapkan lebih transparan daripada pengadaan barang dan jasa secara konvensional yang dilakukan sebelumnya. Namun meskipun telah terjadi perubahan sistem, pemerintah masih tetap perlu mengadakan evaluasi sistem berkelanjutan. Hal tersebut disebabkan karena umur sistem yang masih baru sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk mematangkan sistem.

Kata Kunci: *Penerapan, Hukum, E-Procurement.*

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan sistem pemerintahan nasional dilakukan dengan bersumber kepada teori demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang berorientasi kepada masyarakat sebagai warga negara Indonesia di dalam tujuan penyelenggaraannya. Demokrasi membuat pemerintahan ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana tercantum pada muatan dasar hukum falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi nasional Indonesia. Oleh sebab itu di dalam pendiriannya, Indonesia seringkali disebut dengan negara hukum, dimana dirinya menggunakan prinsip-prinsip hukum di dalam landasan penyelenggaraan kebijakannya pada setiap langkah pembangunan kebijakan nasional.

Salah satu muatan penting di dalam kebijakan pembangunan adalah kegiatan pengawasan di dalam kebijakan. Hal tersebut terjadi sebab untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, pemerintah Indonesia akan memerlukan lembaga pengawasan terhadap setiap kegiatan yang terjadi di dalam proses transformasi pembangunan. Seperti misalnya pengawasan dapat dilangsungkan dengan cara pengendalian maupun pengontrolan secara terstruktur terhadap dilakukannya suatu kegiatan pembangunan negara melalui kebijakan pembangunan nasional. Dengan dilakukannya pengawasan, maka di dalam setiap kebijakan pembangunan yang ada pemerintah akan dapat menghindari terjadinya penyimpangan yang timbul dari rencana awal yang telah disusun sedemikian rupa. Akibatnya, kebijakan pembangunan akan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Hal tersebutlah yang membuat konteks pembangunan dan juga pengawasan tidak akan dapat dipisahkan di dalam pembahasan mengenai pengadaan dari kebijakan nasional pada setiap sektor pemerintahan.

Otorisasi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai landasan hukum merefleksikan bagaimana struktur pemerintahan Indonesia sebagai negara hukum. Hukum akan selalu berdampingan erat dengan kegiatan pembangunan, termasuk seluruh aspeknya seperti perencanaan maupun pengawasan. Salah satu aspek penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan di dalam aktivitas masyarakat adalah pengadaan barang dan jasa dalam rangka meningkatkan ketahanan perekonomian nasional Indonesia. Praktik pengadaan barang dan jasa ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang meliputi aspek pengadaan barang dan jasa, dimulai dari praktik pengadaan barang dan jasa yang terjadi dengan cara yang konvensional, sampai dengan evolusinya yang berubah secara digital seiring dengan masuknya perkembangan teknologi pada era digital di Indonesia.

Terjadinya transformasi digital pada aspek pengadaan barang dan jasa salah satunya diterapkan pada sistem *e-procurement*. *E-procurement* di dalam definisinya merujuk kepada sebuah pembentukan sistem yang ditujukan dalam rangka menjembatani proses pengadaan barang dan jasa dari pemerintah yang dimuat pada sebuah struktur pemrograman digital dengan basis web, seperti misalnya tender elektronik maupun seleksi elektronik. Lahirnya perkembangan pada pengadaan barang dan jasa digital hadir sebagai salah satu wujud aksi pembangunan pemerintah Indonesia kepada masyarakat di bidang cakupan barang dan jasa, akibatnya pemerintah kemudian akan menjadi lebih leluasa di dalam mengatur dan menyalurkan pasokan barang dan jasa di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi. Hal tersebut disebabkan dimana dalam pengadaan barang dan jasa yang bersifat konvensional, pemerintah masih menemukan banyak kelemahan yang menyebabkan sistem tidak dapat berjalan dengan baik. Fokus dari sistem *e-procurement* hadir dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah di sektor penyelenggaraan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Di Indonesia sendiri sistem ini telah hadir melalui INAPROC (Indonesian Procurement), yaitu sebuah sistem e-procurement nasional yang bergerak dalam memfasilitasi kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa. Penyelenggaraan dari sistem juga dapat dilihat lebih lanjut di dalam website milik lembaga LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), yaitu lkpp.go.id. Meskipun begitu, sistem ini masih belum dapat berjalan matang dan juga memiliki banyak kekurangan di dalam pelaksanaannya, sehingga kemudian dibutuhkan evaluasi lebih lanjut di dalam menganalisis sistem ini.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian diadakan dengan menggunakan pemilihan metode yudis normatif di dalam penelitian. Metode ini memfokuskan kepada penggunaan pertimbangan yang berasal dari sumber hukum primer peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka sekunder sebagai bahan dasar penarikan kesimpulan. Melalui kajian yang ditemukan, fokus dari penelitian adalah mengungkap materi terkait yang berhubungan dalam menjawab beban pertanyaan yang diajukan di dalam penelitian. Kajian hasil penelian yang ditemukan kemudian akan dianalisa di dalam deskripsi penjelasan yang kualitatif, dalam bentuk analisa terstruktur dari sumber literatur yang ditemukan sebagai catatan deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

Dalam *status quo* yang terjadi pada saat ini, kebijakan pemerintah dalam praktik pengadaan barang dan jasa belum terjadi secara optimal disebabkan masih banyaknya tindakan penipuan dan korupsi dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut menjadi masalah yang serius, mengingat praktik penipuan dan korupsi tersebut menyebabkan banyaknya uang negara yang menjadi berpindah tangan akibat tidak tersalur dengan benar. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian kepada negara, dimana uang tersebut harusnya dapat dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan negara yang lebih berguna. Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat sebagai salah satu negara dengan korupsi yang terbesar di bidang pengadaan barang dan jasa publik. Praktik korupsi ini berhubungan erat dengan tindakan penipuan dan monopoli yang terjadi, yaitu dengan memutarbalikkan pemberian kontrak dan tender publik dimana kekuatan koersif digunakan untuk memenangkan tender. Adanya kerjasama antara penawar dengan pejabat publik tersebut kemudian memunculkan praktik monopoli yang menghambat terselenggaranya pengadaan barang dan jasa secara efektif dan optimal.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Indonesia kemudian memasuki babak baru sejak mulai terjadinya pandemi *Covid-19*, yaitu dimulainya transformasi digital. Transformasi digital tersebut kemudian turut merambah sebagai fasilitator dan sarana pembantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya, salah satunya dengan penciptaan *e-procurement* dalam sistem pengadaan yang dilakukan secara daring melalui jaringan internet. Sistem ini dibentuk dengan tujuan membantu menekan angka korupsi dan kolusi yang terjadi dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa sehingga pengadaan barang dan jasa dapat berjalan secara efektif akibat prosesnya yang diharapkan lebih transparan daripada pengadaan keperluan barang dan jasa secara manual atau konvensional yang dilaksanakan sebelumnya. Dalam sajian penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta terkait dengan efektivitas dari pengadaan melalui *e-procurement*, didapatkan sajian data bahwa penerapan dari sistem *e-procurement* dapat mencegah dan mengurangi kecurangan dan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan hasil temuan penelitian yang dibuktikan oleh A. Neupane dan kawan-kawannya dalam penelitian terkait dengan "*Ketersediaan Untuk Mengadopsi E-Procurement Dalam Mengurangi Angka Korupsi*" serta penelitian oleh A. Nurmandi dan S. Kim terkait dengan "*Membuat E-Procurement Bekerja Pada Sistem Procurement yang Terdesentralisasi: Perbandingan Tiga Kota di Indonesia*". Kecurangan dengan sistem *e-procurement* menjadi dapat dihindari dengan adanya dukungan sistem terhadap setiap langkah di dalam proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari proses tender hingga pembelian yang dilakukan secara elektronik. Sistem tersebut bekerja dengan membuat pelayanan yang transparan dalam proses tender sehingga berpotensi untuk mengurangi kecurangan yang berpotensi untuk terjadi dalam prosesnya.

2. Kelemahan di Dalam Sistem Pengawasan

Terlepas dari adanya berbagai potensi dan manfaat tersebut, sistem *e-procurement* masih belum sepenuhnya berkembang dengan sempurna, dimana hal ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, serta model dan hasil dari pengawasan penyelenggaraan kebijakan yang bersangkutan. Masalah tersebut tidak terlepas dari kedudukan Indonesia sebagai negara

berkembang yang masih belum sepenuhnya memiliki infrastruktur teknologi informasi di wilayah pemerintahan yang maju dan merata. Banyaknya ketimpangan yang terjadi di setiap daerah membuat banyaknya kendala terhadap pelaksanaan sistem ini, terutama dengan kebijakan desentralisasi yang terjadi membuat proses pengadaan barang dan jasa yang terjadi menjadi kurang transparan dalam pengawasannya.

Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam setiap kebijakan pembangunan. Dengan adanya pengawasan, maka dapat dilakukan perkiraan apakah suatu aksi pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Kurangnya efektivitas pengawasan pada sistem pengadaan barang dan jasa konvensional membuat potensi timbulnya penyalahgunaan kekuasaan pada pengadaan barang dan jasa, dimana secara perlahan akan menghilangkan akuntabilitas dan transparansi di dalam sistem *e-procurement* tersebut. Salah satu kinerja pengawasan yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan terhadap pengendalian internal, dimana meskipun proses tender dalam sistem dilakukan secara elektronik, tetapi dalam beberapa kasus yang terjadi pemenang tender telah dipilih terlebih dahulu sebelumnya demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya atau organisasi yang bersangkutan.

Selain itu terdapat masalah bahwa cukup sulit untuk mendapatkan pejabat pengadaan yang tepat. Dalam kebijakannya, pemerintah telah mengadakan berbagai program pelatihan untuk mempersiapkan pejabat publik apabila terdapat keinginan untuk menjadi pejabat pengadaan. Namun minat dari pejabat publik yang tertarik untuk menjadi pejabat pengadaan tidak banyak, mengingat resiko pekerjaan yang besar, tekanan yang tinggi, tetapi hanya diberikan insentif yang rendah. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada pelaksanaan pengawasan yang terjadi dimana sangat sedikit pejabat pengadaan yang dapat melakukan pengawasan dalam sistem *e-procurement* di bidang penyelenggaraan barang dan jasa. Pengawasan juga kemudian dapat terhambat dengan tuntutan tekanan pekerjaan dan resiko yang tinggi yang membuat pejabat pengadaan terkait menjadi cukup kesulitan dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Tindakan penipuan yang sering terjadi di dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa juga turut dibuktikan juga di dalam pelaporan oleh *Association of Certified Fraud Examiners*, dimana kurangnya pengendalian dalam penyelenggaraan kebijakan berujung kepada jumlah tindakan penipuan yang terjadi. Meninjau hal tersebut, tentu saja lembaga pengawas memiliki peran yang penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan kebijakan sehingga pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada saat ini, proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah diadakan secara elektronik di bawah naungan lembaga LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang berada di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab dan berada dibawah kuasa presiden dalam posisinya sebagai lembaga Pemerintah non-kementerian (Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014) dengan kewenangan untuk merumuskan dan mengembangkan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dalam fungsinya tersebut LKPP bertugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dari strategi kebijakan serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas internalnya. Dari hal tersebut kemudian juga selanjutnya dibantu oleh Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, dimana bagian LKPP ini bertugas untuk melakukan pengawasan berupa pelaksanaan aksi koordinasi, pemantauan, pembinaan, dan pengembangan sehingga selanjutnya dapat memberikan masukan dalam penyelenggaraan kebijakan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik.

Dengan adanya sistem *e-procurement*, maka pemerintah dapat menjadi terbantu dalam memantau dan mengontrol kualitas barang dan jasa dalam penyelenggaraan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Proses pengawasan salah satunya dilakukan terhadap pengendalian internal, dimana dilakukan audit internal untuk membantu meninjau efektivitas pengendalian internal serta memastikan sistem bekerja dengan baik sehingga sebisa mungkin mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi sewaktu-waktu. Audit internal

ini digunakan untuk membantu pengawasan lembaga pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan dapat memberikan analisa, penilaian, pendapat, rekomendasi, maupun evaluasi terkait yang bersifat objektif terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dengan adanya proses audit internal, pemerintah dalam sistem pengawasannya dapat mencegah, mendeteksi, maupun menyelidiki kecurangan yang mungkin terjadi dalam proses penyelenggaraan kebijakan pengadaan barang dan jasa.

3. Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Di dalam pendapatnya, Friedman menjelaskan bagaimana cara kerja hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagai faktor pendorong dari suatu kerja sistem hukum. Program kebijakan pemerintahan adalah sebuah bentuk lain dari wujud pemerintah sebagai organisasi. Negara pada dasarnya adalah sebuah organisasi kekuasaan yang meliputi dan juga menyatukan sekumpulan kelompok manusia di dalam persekutuannya. Pembuktian dari entitas negara sebagai sebuah organisasi dicerminkan dengan adanya kedaulatan yang dimiliki oleh negara, yang dijamin oleh hukum, yang kemudian memberikan kewenangan bagi negara di dalam menjalankan setiap kebijakan yang dilakukannya. Dalam hal ini tercermin jelas bahwa negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan yang mengadakan kebijakan sesuai untuk dapat mencapai tujuannya sebagaimana dituangkan di dalam tujuan negara yang dimuat pada Undang-undang Dasar 1945 yang kemudian dibagi lagi landasan lagi landasan hukumnya di dalam bentuk struktur hukum yang jelas.

Struktur hukum merupakan komponen yang mencakup setiap hukum yang formil, materiil, tertulis, maupun tidak tertulis. Di dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa, kajian struktur hukum dapat dilihat dari runtutan hukum yang ada, misalnya landasan konsep Indonesia sebagai negara hukum yang dimuat di dalam Undang-undang Dasar 1945 dan kemudian memberikan delegasi justifikasi terhadap muatan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai landasan hukum positif yang berlaku. Peraturan perundang-undangan lain tersebut dapat berbentuk muatan undang-undang maupun peraturan hukum lain dibawahnya, seperti misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, hingga Peraturan Desa yang kewenangannya didelegasikan oleh undang-undang yang lebih tinggi di dalam pembentukannya. Keberadaan dari struktur hukum ini tidak akan dapat dipisahkan dari substansi hukum yang mana menjelaskan muatan dari peraturan hukum yang ada di dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan.

Sutruktur dan substansi hukum yang mengatur mengenai praktik pengawasan di dalam kegiatan pembangunan misalnya tercermin pada prinsip otonomi daerah dengan kewenangan yang diatur oleh ketentuan peraturan yang tercantum di dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 sebagai salah satu landasan kebijakan pemerintahan otonomi. Muatan ketentuan selanjutnya dipertegas kembali pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana pada muatannya menyatakan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat di dalam melakukan kegiatan pembinaan maupun pengawasan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti Pemerintahan Daerah. Menurut ruang lingkupnya, pengawasan dilaksanakan dari dalam oleh penanggung jawab kebijakan (pejabat pengadaan yang berwenang dalam kebijakan tersebut) sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, serta yang dilakukan dari luar oleh evaluasi LKPP dan peninjauan masyarakat sebagai sasaran penerima kebijakan. Praktik terjadi misalnya kepada prinsip otonomi daerah dengan kewenangan yang diatur oleh ketentuan peraturan yang tercantum di dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 sebagai salah satu landasan kebijakan pemerintahan otonomi. Muatan ketentuan selanjutnya dipertegas kembali pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana pada muatannya menyatakan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat di dalam melakukan kegiatan pembinaan maupun pengawasan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti Pemerintahan Daerah.

Unsur ketiga yang dibicarakan oleh Friedman mengenai teorinya terkait dengan sistem hukum adalah komponen unsur budaya hukum. Budaya hukum hadir sebagai refleksi dari cerminan nilai budaya yang ada di masyarakat, dimana hal ini dapat terjadi pada pembantuan hukum, maupun dibentuk secara khusus dengan tujuan untuk menerapkan hukum yang

dirancang sehingga dapat diterapkan dengan sebagaimana mestinya. Kajian dari unsur ini adalah penilaian bagaimana masyarakat menerima atau menolak, patuh atau tidak, terhadap suatu ketentuan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum yang dibentuk sebagai landasan di dalam penyelenggaraan kebijakan mendapatkan hak bagi masyarakat untuk bersuara di dalam mengutarakan pendapatnya. Pendapat masyarakat ini kemudian akan menjadi sebuah pandangan yang mencerminkan nilai dan budaya yang ada di masyarakat.

Budaya hukum yang tercermin di dalam kegiatan pembangunan pada konteks pengadaan barang dan jasa dapat dilihat dari bagaimana era digital masuk dan merubah konsepsi masyarakat mengenai penggunaan dari teknologi digital di dalam aspek kehidupan mereka. Revolusi yang dibawa oleh perkembangan teknologi dan jaringan internet memberikan respon yang besar di dalam perubahan nilai gaya hidup yang ada pada masyarakat. Seperti misalnya masuknya pandemi COVID-19 membuat perubahan gaya bekerja dan berbelanja secara jarak jauh. Akibatnya pada saat ini masyarakat cenderung menuntut efisiensi dan fleksibilitas di dalam setiap aspek sektor industri. Hal ini juga berlaku di dalam sistem pengadaan barang dan jasa, dimana pemerintah dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran dan efisien. Oleh sebab itulah dari sistem yang konvensional, pemerintah kemudian berpindah melakukan transformasi sistem digital di dalam sektor pengadaan barang dan jasa berbasis *website*. Sistem digital ini sebelumnya sudah dirancang di dalam produk hukum khusus yang menjadi landasan hukum bagi pendirian dan operasi sistem. Sistem dirancang agar dapat diakses kapan saja dan dimana saja, setiap saat sesuai dengan waktu yang dimiliki oleh pengguna. Dengan begitu masyarakat akan dapat lebih terbantu dengan model sistem yang baru untuk menyokongnya di bidang pengadaan barang dan jasa.

Berangkat dari teori Friedman tentang sistem hukum, maka teori selanjutnya yang tidak dapat dipisahkan adalah korelasi antara hukum dan pembangunan (ekonomi) yang dikemukakan oleh Burg. Salah satu tujuan dari pengadaan barang dan jasa adalah meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Oleh sebab itu kebijakan perlu direalisasikan dengan penyetaraan konsep ekonomi di dalam perancangan dan pelaksanaan dari kebijakan. Sebelumnya di dalam kasus yang terjadi, pengadaan barang dan jasa yang bersifat konvensional dirasa masih belum dapat memenuhi harapan ideal, dimana masih terdapat banyak praktik kecurangan dan ketidak efisienan sistem yang banyak ditemukan. Maka berangkat dari hal tersebut, reformasi digital kemudian terjadi.

Burg di dalam pendapatnya menyatakan pentingnya unsur stabilitas dan prediksi sebagai syarat di dalam memastikan kelancaran dari jalannya perekonomian nasional. Hukum harus dapat mengakomodasi kepentingan setiap pihak secara seimbang sehingga kemudian terdapat kepastian terhadap kejelasan hak dan kewajiban dan setiap pihak. Hal ini terjadi untuk menghindari konflik kepentingan di kemudian hari. Seperti misalnya di dalam ketentuan Pasal 70 ayat (3) dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa LKPP memiliki wewenang di dalam melakukan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan di dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di *e-marketplace*. Dengan begitu menjadi jelas wewenang apa saja yang dimiliki oleh LKPP pada *e-marketplace* dan parameternya di dalam benturan kepentingan yang sekiranya mungkin akan terjadi. Sedangkan unsur prediksi menuntut adanya kemampuan hukum di dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang terjadi. Hal ini terjadi misalnya dari pengaruh era digital yang mengubah kebutuhan dan praktik gaya hidup dalam masyarakat. Akibatnya hukum mengalami perubahan yang mengikuti arus tersebut. Pengaruh yang signifikan secara nyata dapat dilihat di dalam konsiderans Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa, dimana peraturan dibentuk dengan pertimbangan di dalam menjamin mewujudkan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, dan terintegrasi. Maka dari itu sistem kemudian beralih menjadi sistem elektronik sesuai dengan ketentuan hukum tersebut.

D. Penutup

Sistem pengadaan barang dan jasa konvensional sebelumnya masih memiliki banyak masalah berkelanjutan. Pembentukan hukum baru kemudian diperlukan guna mewujudkan

penyelenggaraan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Transformasi kemudian terjadi dengan perubahan pola kebijakan yang menggunakan sistem elektronik. Transformasi tersebut disertai dengan perubahan hukum sebagai landasan penyelenggaraan kebijakannya, dimana hukum berperan di dalam perwujudan pembangunan dalam masyarakat. Namun meskipun telah terjadi perubahan sistem, pemerintah masih tetap perlu mengadakan evaluasi sistem berkelanjutan. Hal tersebut disebabkan karena umur sistem yang masih baru sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk mematangkan sistem.

Daftar Pustaka

- Damayanti, A., & Hamzah, A. (2011). Pengaruh e-procurement terhadap Good Governance.
- A. Nurmandi and S. Kim. (2015). Making e-procurement work in a decentralized procurement system: A comparison of three Indonesian cities. *Int. J. Public Sect. Manag.*, vol. 28, no. 3, hlm. 198-220.
- A. Nurmandi and S. Kim. 2015. Making e-procurement work in a decentralized procurement system: A comparison of three Indonesian cities. *Int. J. Public Sect. Manag.*, vol. 28, no. 3, hlm. 198-218.
- Aditya P. W., Dekar U., Faisal A. (2017). The Implementation of E-Procurement System: Indonesia Evidence. *SHS Web of Conferences* 34., hlm. 4-5.
- Danut, K. S. (2016). *Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) untuk Mencegah Fraud pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Djojosoeharto, Agung. "Procurement di Indonesia pengembangan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik." (2008), hlm. 5-9.
- Hastuti, Tri. "Pendekatan Interdisipliner Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Nasional." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 1.1 (2016), hlm. 73-77.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim cet. VII (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 6-13.
- Lumintang, M. N., Masinambow, V. A., & Walewangko, E. N. (2021). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lpse Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), 101-116.
- Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2018), hlm. 169.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), hlm. 84-85.
- P. K. Komisi. 2016. Ivestigasi Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara. Diakses dari <http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-jenis-perkara?inheritRedirect=true>.
- Rawi, Hofid Eksan. Sertifikasi wakaf tanah milik perspektif teori sistem Hukum Lawrence M. Friedman: Studi di Desa Jeruk Sokok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019, hlm. 50-80.
- Repository.umy.ac.id. Metode Penelitian. Diakses dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15946/g.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>
- S. Rotchanakitumnuai. (2013). The Governance Evidence of E-Government Procurement. *Transform Government Prople*. Vol.7, No.3, hlm. 309-320.
- Susdarwono, Endro Tri. "Hukum Ekonomi Terkait Pembangunan Ekonomi Industri Pertahanan Di Indonesia." *Ejournal El Hamra, Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 4.1 (2019): hlm. 3-9.
- Tanesia, Randy Kristovand. "Studi efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah secara tradisional dan elektronik." *Jurnal Teknik Sipil* 14.4 (2018): 247-254.
- Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Bagian dua dan tiga dari Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/SE/M/2010 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilikan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektrobik (E-Procurement)

Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

Konsiderans Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa

Setjenkemenkue.go.id. Profil E-Procurement. Diakses dari
<https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/profil-e-procurement>